



**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Agustiawan Bin Alm. Samsuri
2. Tempat lahir : Batang Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 38/9 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.

Bahwa terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Saudara Andri Rustika, S.Hi. dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-SIMEULUE) & Partner yang beralamat di Jalan Teluk Indah, Nomor 159, Sukamaju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penetapan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 12 April 2021, namun Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI AGUSTIAWAN Bin SAMSURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERI AGUSTIAWAN Bin SAMSURI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa HERI AGUSTIAWAN Bin SAMSURI bersama-sama dengan saksi SULAIMAN Bin Alm. NYAK CUT dan saksi SAMIONO**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin SANIMIN dan (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Ponsel AUTO CELL Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil suatu barang milik** saksi korban MAS RURI Bin ABDUL WAHID, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Suka RajaKec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, Saksi SULAIMAN menelpon Saksi SAMIONO untuk main-main ke Kab. Simeulue tepatnya ke tempat Terdakwa, dikarenakan ajakan tersebut Saksi SAMIONO dan Saksi SULAIMAN berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Ferry Aceh Singkil pada tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan tiba pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa setelahnya di Simeulue, Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO pergi berangkat dan menginap di rumah Terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, keesokan harinya pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi SULAIMAN memberikan uang dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan alat-alat berupa 1 (satu) buah lakban hitam, 2 (dua) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah alat pemotong kaca, 1 (satu) buah obeng plus dan minus, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah linggis dengan panjang ukuran  $\pm 53$  cm, 1 (satu) buah besi dengan panjang ukuran  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah pahat dengan panjang ukuran  $\pm 19,5$  cm, 1 (satu) gulung tali tambang plastik warna putih dengan ujung tali terikat besi yang sudah dibengkokkan seperti mata pancing.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi SULAIMAN, Saksi SAMIONO dan Terdakwa berkumpul di ruang tamu dan Saksi SULAIMAN mengatur strategi pencurian dengan cara terlebih dahulu datang dari gunung

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang toko dan terlebih dahulu membobol pintu belakang toko dengan alat yang sudah dibeli lalu Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di belakang pintu belakang untuk memantau.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi SULAIMAN, Saksi SAMIONO dan Terdakwa membawa alat-alat yang sudah dibeli oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas warna cokelat muda merk SUMMER milik Saksi SAMIONO yang Saksi SAMIONO bawa langsung menuju panglong kayu milik Sdr. Jon dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa, sesampainya didekat panglong kayu lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat lorong samping panglong kayu selanjutnya Saksi SAMIONO bersama Saksi SULAIMAN dan Terdakwa dari jalan kecil sebelah panglong menuju atas gunung yang ada tower telkomsel tembus ke belakang pintu toko auto cell, setelah berada di pintu belakang toko tersebut lalu Saksi SAMIONO terlebih dahulu mencongkel papan daun pintu belakang rumah korban yang menyatu dengan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan ukuran 4,5 cm lalu Saksi SULAIMAN mengambil 1 (satu) buah linggis dan membantu Saksi SAMIONO membuka pintu tersebut namun dikarenakan linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke sela daun pintu, lalu Saksi SULAIMAN menukarnya dengan 1 (satu) buah obeng lalu kembali mencongkel papan daun pintu, setelah daun pintu tersebut terasa goyang, lalu Saksi SULAIMAN mengambil kembali 1 (satu) buah linggis yang sama dan langsung membobol daun pintu tersebut hingga terbuka, setelah itu Saksi SULAIMAN masuk dari bolongan daun pintu tersebut dengan memasukkan kepala sampai setengan badan dan dengan posisi kepala sudah berada dalam toko, lalu Saksi SULAIMAN dengan posisi tersebut membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam menggunakan tangan kosong, setelah pintu terbuka lalu Saksi SULAIMAN mengeluarkan kembali badan serta kepalanya, lalu Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO masuk ke dalam bangunan toko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang untuk memantau situasi, setelah Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO masuk ke dalam toko, ternyata ada satu buah pintu lagi untuk menuju toko yang terkunci, kemudian Saksi SULAIMAN mengambil satu buah linggis dan mencogkel dari sela pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO langsung mengambil handphone yang berada di dalam rak kaca bagian atas sebanyak

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



41 (Empat puluh satu) unit dengan jenis serta merk yang berbeda dan semuanya masih dalam keadaan baru di dalam kotak, lalu handphone tersebut Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO masukkan ke dalam karung goni yang berjumlah 2 (dua) buah karung goni ukuran 15 kg.

- Bahwa dikarenakan karung goni tersebut penuh lalu Saksi SULAIMAN mengambil mukena yang berada di dalam toko lalu memberikannya kepada Saksi SAMIONO lalu Saksi SAMIONO menyimpulkan ujung mukena agar bisa menampung handphone yang dicuri, setelah mukena tersimpul, Saksi SAMIONO memasukkan sebagian handphone curian ke dalam mukena, setelah berhasil mengambil 41 (empat puluh satu) hand phone tersebut, Saksi SAMIONO dan Saksi SULAIMAN keluar kembali melalui jalan pintu belakang, setelah berada di pintu belakang, lalu Saksi SAMIONO memberikan 1 (satu) buah karung goni yang berisikan handphone hasil curian tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa sedangkan Saksi SAMIONO memegang karung goni berisikan hand phone dan Saksi SULAIMAN memegang mukena yang berisikan handphone menuju ke atas gunung yang ada tower telkomsel yang berada di belakang toko tersebut, setelah berada di atas gunung lalu Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO mengeluarkan hasil handphone curian tersebut dari dalam mukena dan memasukkan handphone tersebut ke dalam tas ransel merk SUMMER berwarna coklat muda milik Saksi SAMIONO, lalu Saksi SULAIMAN menyuruh Terdakwa untuk membuang alat-alat yang beli pada tanggal 09 Agustus 2020 di dekat tower Telkomsel dengan jarak kurang lebih 3 meter dan menutupi alat tersebut dengan kumpulan daun bambu yang sudah kering, setelah itu Saksi SAMIONO membuang mukena yang masih dalam keadaan tersimpul di atas gunung berdekatan dengan tower.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi SAMIONO ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, hand phone yang awalnya berada di dalam 2 (dua) karung goni dipindahkan ke dalam tas ransel berwarna coklat milik Terdakwa, setelah itu Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO memakai sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan handphone curian menuju rumah teman Saksi SULAIMAN di desa Suak Lamatan.
- Bahwa di rumah tersebut Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO mengeluarkan seluruh handphone hasil curian dari dalam kotaknya dan memasukkan handphone tersebut ke dalam tas ransel merk SUMMER warna

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat milik Saksi SAMIONO sedangkan seluruh kotak handphone tersebut dimasukkan ke dalam satu buah kotak Indomie kemudian Saksi SAMIONO membawa kotak indomie yang berisikan kotak handphone tersebut ke dalam semak-semak di belakang rumah teman Saksi SULAIMAN yang berjarak kurang lebih 100 meter.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO berangkat menuju pelabuhan Aceh Singkil dengan membawa 1 (satu) tas ransel handphone curian yang telah dipisahkan dari kotaknya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO sampai di pelabuhan Aceh Singkil kemudian menggunakan mobil travel menuju kab. Nagan Raya, sesampainya di Kab. Nagan Raya, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB Saksi SAMIONO dan Saksi SULAIMAN langsung ke toko ponsel TRI PANA cell milik saksi M. ARFAN, kemudian di toko tersebut Saksi SULAIMAN dan Saksi SAMIONO menjual 27 (dua puluh tujuh) handphone curian dengan merk OPPO, XIAOMI, REALME, VIVO dengan keseluruhan harga Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) dan Saksi SAMIONO mengambil bagian hasil penjualan tersebut sebanyak RP. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat kiriman transfer BRI dari Saksi SULAIMAN an. FAISAL sebanyak RP. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa 5 (lima) unit handphone merk OPPO terdiri dari warna hitam 2 (dua) unit, warna merah 2 (dua) unit dan warna abu-abu 1 (satu) unit Saksi SAMIONO ambil, sedangkan Saksi SULAIMAN mengambil 6 (enam) unit handphone dan 2 (dua) handphone lagi Saksi SULAIMAN berikan kepada adik ipar Saksi SAMIONO yang berada di kota Subulussalam.
- Bahwa Saksi SULAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan di Kab. Nagan Raya pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 pukul 00.20 WIB tepatnya di Polres Nagan Raya dan saksi SULAIMAN merupakan tahanan Polres Nagan Raya dalam perkara lain sedangkan di saksi SAMIONO ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Pukul 02.00 WIB di Desa Suka Raja Kec. Darul Makmur Kab. Simeulue;
- Bahwa nilai kerugian yang ditanggung saksi korban MAS RURI Bin ABDUL WAHID akibat perbuatan para Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), dengan rincian barang yang dicuri yaitu sebagai berikut:
  1. Hand phone merk Xiaomi Note 8 berjumlah 8 (Delapan) unit;
  2. Redmi 8 berjumlah 10 (sepuluh) unit;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



3. Vivo v9 berjumlah 1 (satu) unit;
4. Realme 5 berjumlah 1 (satu) unit;
5. A 31 berjumlah 5 (lima) unit;
6. Oppo A1k berjumlah 16 (enam belas) unit;
7. Kartu paket berjumlah 10 cip.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Masruri Bin Abdul Wahid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 03.00 WIB di Jln. Pahlawan Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue di conter Auto Cell milik Abang Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil di conter Auto Cell berupa 41 (Empat Puluh Satu) unit Handphone dengan merk xiami note 8 berjumlah 8 (delapan) unit, redmi 8 berjumlah 10 (sepuluh) unit, vivo V9 berjumlah 1 (satu) unit, realme 5 berjumlah 1 (satu) unit, A31 berjumlah 5 (lima) unit dan Oppo A1K berjumlah 16 (enam belas) unit. Selain itu barang lain yang hilang yaitu kartu paket yang berjumlah 10 (sepuluh) pcs serta 1 (satu) pucuk senjata Air Softgun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di conter Auto Cell setelah diberitahukan oleh saksi Fuji Kurniati pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB pada saat membuka toko dan setelah mengecek keadaan conter yang mana pintu dapur belakang dalam keadaan rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB Saksi dan saksi Fuji Kurniati pulang ke rumah dan menutup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pintu conter, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB saksi Fuji Kurniati membuka pintu conter Auto Cell dan melihat kondisi di dalam sudah berantakan dan setelah dihitung 41 (Empat Puluh Satu) unit handphone telah hilang, selain itu pintu belakang sudah dirusak atau dibobol, selanjutnya Saksi mencari bukti-bukti di seputaran toko kemudian menuju gunung yang ada Tower di belakang toko dan Saksi menemukan 1 (satu) buah rok mukenah tanpa merk berwarna biru bercorak bunga yang ujungnya dalam keadaan sudah disimpul, yang mana mukenah tersebut sebelumnya berada di toko Auto Cell dan diperkirakan terjadinya sekitar Pukul 03.00 WIB;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Abang Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dilakukan tanpa adanya ijin dari Saksi, saksi Fuji Kurniati ataupun Abang Saksi sebagai pemilik toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian dari keterangan tersebut dan menerangkan bahwa yang diambil di conter Auto Cell hanya 38 (Tiga Puluh Delapan) unit Handphone bukan 41 (Empat Puluh Satu) unit, dan tidak mengambil kartu paket serta tidak mengambil Air Softgun.

## 2. Saksi Fuji Kurniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 03.00 WIB di Jln. Pahlawan Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue di conter Auto Cell milik Abang Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil di conter Auto Cell berupa 41 (Empat Puluh Satu) unit Handphone dengan merk xiami note 8 berjumlah 8 (delapan) unit, redmi 8 berjumlah 10 (sepuluh) unit, vivo V9 berjumlah 1

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit, realme 5 berjumlah 1 (satu) unit, A31 berjumlah 5 (lima) unit dan Oppo A1K berjumlah 16 (enam belas) unit. Selain itu barang lain yang hilang yaitu kartu paket yang berjumlah 10 (sepuluh) pcs serta 1 (satu) pucuk senjata Air Softgun;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di conter Auto Cell pada saat membuka toko sekitar pukul 10.00 WIB dan setelah mengecek keadaan conter yang mana pintu dapur belakang dalam keadaan rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB Saksi dan saksi Masruri pulang ke rumah dan menutup semua pintu conter, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi membuka pintu conter Auto Cell dan melihat kondisi di dalam sudah berantakan dan setelah dihitung 41 (Empat Puluh Satu) unit handphone telah hilang, selain itu pintu belakang sudah dirusak atau dibobol, selanjutnya saksi Masruri mencari bukti-bukti di seputaran toko kemudian menuju gunung yang ada Tower di belakang toko dan saksi Masruri menemukan 1 (satu) buah rokok mukenah tanpa merk berwarna biru bercorak bunga yang ujungnya dalam keadaan sudah disimpul, yang mana mukenah tersebut sebelumnya berada di toko Auto Cell dan diperkirakan terjadinya sekitar Pukul 03.00 WIB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Abang Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dilakukan tanpa adanya ijin dari Saksi, saksi Masruri ataupun Abang Saksi sebagai pemilik toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian dari keterangan tersebut dan menerangkan bahwa yang diambil di conter Auto Cell hanya 38 (Tiga Puluh Delapan) unit Handphone bukan 41 (Empat Puluh Satu) unit, dan tidak mengambil kartu paket serta tidak mengambil Air Softgun.

### 3. Saksi Riski Yuliansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian pada Polres Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di Toko Ponsel Auto Cell Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 00.01 WIB Saksi mengetahui melalui grup whatsapp Ungkap Kasus Sat Reskrim Polres Simeulue bahwa pelaku pencurian handphone di Toko Ponsel Auto Cell yaitu saksi Sulaiman sudah berhasil ditemukan oleh Kasat Reskrim Polres Simeulue Iptu Muhammad Rizal bersama-sama dengan Tim yaitu Bripka Dodi Sabara, Brigadir Hangga Utama, Briptu Angga Pratama dan Bripda Doga Digdoyo Sudargo dan dibantu Tim IT Polda Aceh dikarenakan saksi Sulaiman merupakan tahanan Polres Nagan Raya dalam kasus lain, melihat hal tersebut Saksi menelpon Kasat Reskrim Iptu Muhammad Rizal memastikan kebenaran hal tersebut dan ternyata benar dari penjelasan Iptu Muhammad Rizal dan atas pengakuan saksi Sulaiman yang mengambil handphone di Toko Ponsel Auto Cell adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil di Toko Ponsel Auto Cell berupa 41 (Empat Puluh Satu) unit Handphone dengan merk xiami note 8 berjumlah 8 (delapan) unit, redmi 8 berjumlah 10 (sepuluh) unit, vivo V9 berjumlah 1 (satu) unit, realme 5 berjumlah 1 (satu) unit, A31 berjumlah 5 (lima) unit dan Oppo A1K berjumlah 16 (enam belas) unit. Selain itu barang lain yang hilang yaitu kartu paket yang berjumlah 10 (sepuluh) pcs;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang-barang bukti yang telah diajukan ke persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone di Toko Ponsel Auto Cell tidak memiliki ijin dari pemiliknya yang sah atau orang yang dikuasakan untuk itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian dari keterangan tersebut dan menerangkan bahwa yang diambil di conter Auto Cell hanya 38 (Tiga Puluh Delapan) unit Handphone bukan 41 (Empat Puluh Satu) unit, dan tidak mengambil kartu paket.

#### 4. Saksi Angga Pratama, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian pada Polres Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di Toko Ponsel Auto Cell Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian handphone di Toko Ponsel Auto Cell adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono berawal pada saat personil Sat Reskrim Polres Simeulue melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara melakukan pelacakan melalui IMEI Handphone ditemukan nomor yang digunakan oleh beberapa handphone yang dicuri menggunakan kartu sim card GSM Telkomsel dengan nomor handphone: 0812 6050 0208, 0822 6095 5934, 0853 9141 3747 dan ketiga nomor handphone tersebut berada di Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 00.20 WIB Saksi bersama dengan Tim berkoordinasi dengan anggota Resmob Nagan Raya mengenai keberadaan saksi Sulaiman, ternyata saksi Sulaiman adalah tersangka dalam kasus pencurian di wilayah hukum Polres Nagan Raya dan ditahan di Rutan Polres Nagan Raya, kemudian sekitar pukul 00.40 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sulaiman dan dari hasil pemeriksaan saksi Sulaiman mengakui bahwa ia bersama-sama dengan saksi Samion dan Terdakwa yang telah mengambil handphone pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dari Toko Ponsel Auto Cell di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Samiono dirumahnya di Desa Suka Karya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil di Toko Ponsel Auto Cell berupa 41 (Empat Puluh Satu) unit Handphone dengan merk xiami note 8 berjumlah 8 (delapan) unit, redmi 8 berjumlah 10 (sepuluh) unit, vivo V9 berjumlah 1 (satu) unit, realme 5 berjumlah 1 (satu) unit, A31 berjumlah 5 (lima) unit dan Oppo A1K berjumlah 16 (enam belas) unit. Selain itu barang lain yang hilang yaitu kartu paket yang berjumlah 10 (sepuluh) pcs;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang-barang bukti yang telah diajukan ke persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone di Toko Ponsel Auto Cell tidak memiliki ijin dari pemiliknya yang sah atau orang yang dikuasakan untuk itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian dari keterangan tersebut dan menerangkan bahwa yang diambil di conter Auto Cell hanya 38 (Tiga Puluh Delapan) unit Handphone bukan 41 (Empat Puluh Satu) unit, dan tidak mengambil kartu paket.

**5. Saksi Sulaiman Bin Alm. Nyak Cut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Samiono dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Ponsel Auto Cell di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue telah mengambil suatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa handphone sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) unit yang masing-masing bermerk Oppo A31



sejumlah 5 (Lima) unit, Oppo Redmi sejumlah 3 (Tiga) unit dan Oppo A1K sejumlah 28 (Dua Puluh Delapan) unit;

- Bahwa cara Saksi bersama-sama dengan saksi Samiono dan Terdakwa masuk ke Toko Ponsel Auto Cell adalah dengan cara mencongkel papan daun pintu belakang rumah korban yaitu dengan menggunakan 1 (Satu) buah pisau, 1 (Satu) buah linggis dan 1 (Satu) buah obeng, setelah papan daun pintu belakang terbuka satu lembar lalu Saksi masuk kedalam dengan maksud ingin membuka pintu dari dalam, selanjutnya setelah Saksi membuka pintu dari dalam, saksi Samiono dan Terdakwa masuk ke dalam sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk menjaga situasi. Setelah masuk ke dalam Toko Ponsel Auto Cell, Saksi dan saksi Samiono mengambil handphone yang berada di rak bagian atas sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) unit lalu handphone tersebut Saksi dan saksi Samiono masukkan ke dalam karung goni yang berjumlah 2 (Dua) karung. Kemudian Saksi dan saksi Samiono dan saksi Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan saksi Samiono dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pergi menuju ke arah gunung Desa Nancawa dengan membawa 2 (Dua) karung goni yang berisi handphone. Setelah sampai di rumah saudara Miswar, Saksi dan saksi Samiono membuka handphone dari kotaknya selanjutnya kotak handphone tersebut dibuang ke arah belakang rumah lebih kurang 200 (Dua Ratus) meter;
- Bahwa tujuan Saksi dan saksi Samiono dan Terdakwa mengambil handphone di Toko Ponsel Auto Cell adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa handphone tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A1K dijual di daerah Subulussalam dengan harga Rp.800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  - b. 2 (Dua) unit handphone merk Oppo A31 dijual di daerah Brandan, Medan dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - c. 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A31 diserahkan kepada saudara M.Isa;
  - d. 2 (Dua) unit handphone merk Oppo A31 dan 2 (Dua) unit handphone merk A1K dikuasai oleh saksi Samiono;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 27 (Dua Puluh Tujuh) unit handphone merk Oppo A1K dan Xiaomi Redmi dijual kepada saudara M.Arfa di daerah Nagan Raya dengan harga Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Adapun total keuntungan yang didapatkan oleh Para Terdakwa sebesar Rp.20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa yang merencanakan pertama kali untuk mengambil handphone di Toko Ponsel Auto Cell tersebut adalah Saksi;
- Bahwa perbuatan Saksi dan saksi Samiono dan Terdakwa masuk ke Toko Ponsel Auto Cell dan mengambil handphone yang ada di dalamnya dilakukan tanpa seijin dari pemilik Toko Ponsel tersebut atau orang yang dikuasakan untuk itu;
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rpiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) bukan Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rpiah)

**6. Saksi Samiono Bin Sanimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Ponsel Auto Cell di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue telah mengambil suatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa awalnya saksi Sulaiman menelpon Saksi untuk main-main ke Kab. Simeulue tepatnya ke tempat Terdakwa, dikarenakan ajakan tersebut Saksi dan saksi Sulaiman berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Ferry Aceh Singkil pada tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan tiba pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa setibanya di Simeulue, Saksi dan saksi Sulaiman pergi berangkat dan menginap di rumah saksi Heri Agustiawan yang berada di Desa Air

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, keesokan harinya saksi Sulaiman memberikan uang Rp. 100.000. (seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan alat-alat berupa 1 (satu) buah lakban hitam, 2 (dua) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah alat pemotong kaca, 1 (satu) buah obeng plus dan minus, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah linggis dengan panjang ukuran  $\pm 53$  cm, 1 (satu) buah besi dengan panjang ukuran  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah pahat dengan panjang ukuran  $\pm 19,5$  cm, 1 (satu) gulung tali tambang plastik warna putih dengan ujung tali terikat besi yang sudah dibengkokkan seperti mata pancing;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Sulaiman serta Terdakwa berkumpul di ruang tamu dan saksi Sulaiman mengatur strategi pencurian dengan cara terlebih dahulu datang dari gunung belakang toko dan terlebih dahulu membobol pintu belakang toko dengan alat yang sudah dibeli lalu Saksi dan saksi Sulaiman masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di belakang pintu belakang untuk memantau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan saksi Sulaiman serta Terdakwa membawa alat-alat yang sudah dibeli oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas warna coklat muda merk SUMMER milik Saksi yang Saksi bawa langsung menuju panglong kayu milik Sdr. Jon dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa, sesampainya di dekat panglong kayu lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat lorong samping panglong kayu selanjutnya Saksi dan saksi Sulaiman serta Terdakwa dari jalan kecil sebelah panglong menuju atas gunung yang ada tower telkomsel tembus ke belakang pintu toko auto cell, setelah berada di pintu belakang toko tersebut lalu Saksi terlebih dahulu mencongkel papan daun pintu belakang rumah korban yang menyatu dengan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan ukuran 4,5 cm lalu saksi Sulaiman mengambil 1 (satu) buah linggis dan membantu Saksi membuka pintu tersebut namun dikarenakan linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke selah daun pintu, lalu saksi Sulaiman menukarnya dengan 1 (satu) buah obeng lalu kembali mencongkel papan daun pintu, setelah daun pintu tersebut terasa goyang, lalu saksi Sulaiman mengambil kembali 1 (satu) buah linggis yang sama dan langsung membobol daun pintu tersebut hingga terbuka, setelah itu saksi Sulaiman masuk dari bolongan daun pintu tersebut dengan memasukkan kepala sampai setengah badan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



dan dengan posisi kepala sudah berada dalam toko, lalu saksi Sulaiman dengan posisi tersebut membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam menggunakan tangan kosong, setelah pintu terbuka lalu saksi Sulaiman mengeluarkan kembali badan serta kepalanya, lalu saksi Sulaiman dan Saksi masuk ke dalam bangunan toko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang untuk memantau situasi, setelah Saksi dan saksi Sulaiman masuk ke dalam toko, ternyata ada satu buah pintu lagi untuk menuju toko yang terkunci, kemudian saksi Sulaiman mengambil satu buah linggis dan mencogkel dari sela pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu Saksi dan saksi Sulaiman langsung mengambil handphone yang berada di dalam rak kaca bagian atas sebanyak 41 (Empat puluh satu) unit dengan jenis serta merk yang berbeda dan semuanya masih dalam keadaan baru di dalam kotak, lalu handphone tersebut Saksi dan saksi Sulaiman masukkan ke dalam karung goni yang berjumlah 2 (dua) buah karung goni ukuran 15 kg;

- Bahwa dikarenakan karung goni tersebut penuh lalu saksi Sulaiman mengambil mukena yang berada di dalam toko lalu memberikannya kepada Saksi lalu Saksi menyimpulkan ujung mukena agar bisa menampung handphone yang dicuri, setelah mukena tersimpul, saksi Sulaiman memasukkan sebagian handphone curian ke dalam mukena, setelah berhasil mengambil 41 (empat puluh satu) hand phone tersebut, Saksi dan saksi Sulaiman keluar kembali melalui jalan pintu belakang, setelah berada di pintu belakang, lalu Saksi memberikan 1 (satu) buah karung goni yang berisikan handphone hasil curian tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa sedangkan Saksi memegang karung goni berisikan hand phone dan saksi Sulaiman memegang mukena yang berisikan handphone menuju ke atas gunung yang ada tower telkomsel yang berada di belakang toko tersebut, setelah berada di atas gunung lalu Saksi dan saksi Sulaiman mengeluarkan hasil handphone curian tersebut dari dalam mukena dan memasukkan handphone tersebut ke dalam tas ransel merk SUMMER berwarna coklat muda milik Saksi, lalu saksi Sulaiman menyuruh Terdakwa untuk membuang alat-alat yang dibeli pada tanggal 09 Agustus 2020 di dekat tower Telkomsel dengan jarak kurang lebih 3 meter dan menutupi alat tersebut dengan kumpulan daun bambu yang sudah kering, setelah itu Saksi membuang mukena yang masih dalam keadaan tersimpul di atas gunung berdekatan dengan tower;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, hand phone yang awalnya berada di dalam 2 (dua) karung goni dipindahkan ke dalam tas ransel berwarna cokelat milik Terdakwa, setelah itu Saksi dan saksi Sulaiman memakai sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan handphone curian menuju rumah teman saksi Sulaiman di desa Suak Lamatan;
- Bahwa di rumah tersebut Saksi dan saksi Sulaiman mengeluarkan seluruh handphone hasil curian dari dalam kotaknya dan memasukkan handphone tersebut ke dalam tas ransel merk SUMMER warna cokelat milik Saksi sedangkan seluruh kotak handphone tersebut dimasukkan ke dalam satu buah kotak Indomie kemudian Saksi membawa kotak indomie yang berisikan kotak handphone tersebut ke dalam semak-semak di belakang rumah teman saksi Sulaiman yang berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan saksi Sulaiman berangkat menuju pelabuhan Aceh Singkil dengan membawa 1 (satu) tas ransel handphone curian yang telah dipisahkan dari kotaknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan saksi Sulaiman sampai di pelabuhan Aceh Singkil kemudian menggunakan mobil travel menuju kab. Nagan Raya, sesampainya di Kab. Nagan Raya, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan saksi Sulaiman langsung ke toko ponsel TRI PANA cell milik sdr. M. Arfan, kemudian di toko tersebut Saksi dan saksi Sulaiman menjual 27 (dua puluh tujuh) handphone curian dengan merk OPPO, XIAOMI, REALME, VIVO dengan keseluruhan harga Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) dan Saksi mengambil bagian hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat kiriman transfer BRI dari saksi Sulaiman an. Faisal sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa 5 (lima) unit handphone merk OPPO terdiri dari warna hitam 2 (dua) unit, warna merah 2 (dua) unit dan warna abu-abu 1 (satu) unit Saksi ambil, sedangkan saksi Sulaiman mengambil 6 (enam) unit handphone dan 2 (dua) handphone lagi saksi Sulaiman berikan kepada adik ipar Saksi yang berada di kota Subulussalam;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sulaiman ditemukan di Kab. Nagan Raya pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 pukul 00.20 WIB tepatnya di Polres Nagan Raya dan saksi Sulaiman merupakan tahanan Polres Nagan Raya dalam perkara lain sedangkan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Pukul 02.00 WIB di Desa Suka Raja Kec. Darul Makmur Kab. Simeulue;
- Bahwa yang merencanakan pertama kali untuk mengambil handphone di Toko Ponsel Auto Cell tersebut adalah saksi Sulaiman;
- Bahwa perbuatan Saksi dan saksi Sulaiman serta Terdakwa masuk ke Toko Ponsel Auto Cell dan mengambil handphone yang ada di dalamnya dilakukan tanpa seijin dari pemilik Toko Ponsel tersebut atau orang yang dikuasakan untuk itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 saksi Sulaiman memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan alat-alat berupa 1 (satu) buah lakban hitam, 2 (dua) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah alat pemotong kaca, 1 (satu) buah obeng plus dan minus, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah besi, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) gulung tali tambang plastik warna putih dengan ujung tali terikat besi yang sudah dibengkokkan seperti mata pancing;
- Bahwa Terdakwa, saksi Sulaiman dan saksi Samiono berkumpul di ruang tamu dan saksi Sulaiman mengatur strategi pencurian dengan cara terlebih dahulu datang dari gunung belakang toko dan terlebih dahulu membobol pintu belakang toko dengan alat yang sudah dibeli lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di belakang pintu belakang untuk memantau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, saksi Sulaiman dan saksi Samiono membawa alat-alat yang sudah dibeli oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas warna coklat muda merk SUMMER milik saksi Samiono dan saksi Samiono bawa langsung menuju panglong kayu milik Sdr. Jon dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di bawah kaki gunung selanjutnya Terdakwa, saksi Sulaiman dan saksi Samiono dari jalan kecil sebelah panglong menuju atas gunung yang ada tower telkomsel tembus ke belakang pintu toko auto cell;
- Bahwa setelah berada di pintu belakang toko tersebut lalu saksi Samiono terlebih dahulu mencongkel papan daun pintu belakang rumah korban yang menyatu dengan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu lalu saksi Sulaiman mengambil 1 (satu) buah linggis dan membantu saksi Samiono membuka pintu tersebut namun dikarenakan linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke selah daun pintu, lalu saksi Sulaiman menukarnya dengan 1 (satu) buah obeng lalu kembali mencongkel papan daun pintu, setelah daun pintu tersebut terasa goyang, lalu saksi Sulaiman mengambil kembali 1 (satu) buah linggis yang sama dan langsung membobol daun pintu tersebut hingga terbuka, setelah itu saksi Sulaiamn masuk dari bolongan daun pintu tersebut dengan memasukkan kepala sampai setengan badan dan dengan posisi kepala sudah berada dalam toko, lalu saksi Sulaiman dengan posisi tersebut membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam menggunakan tangan kosong, setelah pintu terbuka lalu saksi Sulaiman mengeluarkan kembali badan serta kepalanya, lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam bangunan toko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang untuk memantau situasi, setelah saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam toko, ternyata ada satu buah pintu lagi untuk menuju toko yang terkunci, kemudian saksi Sulaiman mengambil satu buah linggis dan mencongkel dari sela pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu saksi Sulaiman dan saksi Samiono langsung mengambil handphone yang berada di dalam rak kaca bagian atas sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dengan jenis serta merk yang berbeda dan semuanya masih dalam keadaan baru di dalam kotak, lalu handphone tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono masukkan ke dalam karung goni yang berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa dikarenakan karung goni tersebut penuh lalu saksi Sulaiman mengambil mukena yang berada di dalam toko lalu memberikannya kepada saksi Samiono lalu saksi Samiono menyimpulkan ujung mukena agar bisa menampung handphone yang dicuri, setelah mukena tersimpul, saksi Samiono memasukkan sebagian handphone curian ke dalam mukena, setelah berhasil mengambil hand phone tersebut, saksi Sulaiman dan saksi Samiono keluar kembali melalui jalan pintu belakang, setelah berada di pintu

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, lalu saksi Samiono memberikan 1 (satu) buah karung goni yang berisikan handphone hasil curian tersebut kepada saksi untuk dibawa sedangkan saksi Samiono memegang karung goni berisikan hand phone dan saksi Sulaiman memegang mukena yang berisikan handphone menuju ke atas gunung yang ada tower telkomsel yang berada di belakang toko tersebut, setelah berada di atas gunung lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono mengeluarkan hasil handphone curian tersebut dari dalam mukena dan memasukkan handphone tersebut ke dalam tas ransel merk SUMMER berwarna coklat muda milik saksi Samiono, lalu saksi Sulaiman menyuruh Terdakwa untuk membuang alat-alat yang dibeli pada tanggal 09 Agustus 2020 di dekat tower Telkomsel dengan jarak kurang lebih 3 meter dan menutupi alat tersebut dengan kumpulan daun bambu yang sudah kering, setelah itu saksi Samiono membuang mukena yang masih dalam keadaan tersimpul di atas gunung berdekatan dengan tower;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi Samiono ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, hand phone yang awalnya berada di dalam 2 (dua) karung goni dipindahkan ke dalam tas ransel berwarna coklat milik Saksi, setelah itu saksi Sulaiman dan saksi Samiono memakai sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan handphone curian menuju rumah teman saksi Sulaiman di desa Suak Lamatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono mengambil handphone di Toko Ponsel Auto Cell dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah atau orang yang dikuasakan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman transfer BRI dari Terdakwa I an. FAISAL sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Para Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya baik

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga bantahan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : OPPO, Model : A1K, warna : merah, Imei 1 : 861220047830833, Imei 2 : 861220047830825;
- 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0812 6050 0208, No. Kartu:621003602550020803;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi 8, warna : grey, Imei 1 : 867694042647687, Imei 2 : 867694042647695;
- 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0822 6095 5934, No. Kartu : 621006607295593400;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi 8, warna : Grey, Imei 1 : 867694042690000, Imei 2 : 867694042690018;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Merah, Imei 1 : 861220048291951, Imei 2 : 861220048291944;
- 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0853 9141 3747;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Hitam, Imei 1 : 861220048019774, Imei 2 : 861220048019766;
- 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0822 7535 8556, No. Kartu : 621000632533079204;
- 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0822 6642 4043, No. Kartu : 621007667242404300;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Merah, Imei 1 : 861220047901212, Imei 2 : 861220047901204;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi Note 8, warna : Hitam, Imei 1 : 862869040292224, Imei 2 : 862869040292232;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi 8, warna : Grey, Imei 1 : 867694042663221, Imei 2 : 867694042663239;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Merah, Imei 1 : 861220047902319, Imei 2 : 861220047902301;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BL-5417 HC, Nomor Mesin : JFM2E 1699347 dan Noka : MH1JF1121XFK710044;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Coklat Hitam Merk MARION;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Coklat Muda Merk SUMMER;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak / Kardus Indomie;
- 1 (Satu) buah kotak handphone, Merk : xiaomi, Type : Redmi 8, Imei 1 : 867694042663221, Imei 2 : 867694042663239, SN : 26776/10QE01657;
- 1 (Satu) buah kotak handphone, Merk: xiaomi , Type: Redmi 8, Imei1 : 867694042647687, Imei2 : 867694042647695, SN : 26776/10QE0080;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk: Vivo V9, type, vivo 1727, Imei 1 : 868889035063657, Imei2 : 868889035063640, SN : A727RDH06D00;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk : oppo, type A1K CPH1923, Imei1 : 861220048025631, Imei2 : 861220048025631, SN MCPH192311A32BH028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk : Xiaomi, type, redmi Note 8, Imei1 : 862869040499183, Imei2 : 862869040499183, SN : 25440/10RE02950;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk : Xiaomi, Type, Redmi Note 8, Imei1 : 862869040548724, Imei2 : 862869040548732 SN : 25440/10RE05427;
- 1 (Satu) buah kotak handphone, merk : Xiaomi, type : Redmi 8, Imei1 : 867694043248246, Imei2 : 867694043248253, SN : 26778/10R204908;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type A1K, Imei1 : 861220047891710, Imei2 : 861220047891702, SN : MCPH192311A32BG028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type Redmi Note 8, Imei1 : 862869040093820, Imei2 : 862859040093838, SN : 25439/10RB00682;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type Redmi 8, Imei1 : 867694043244120, Imei2 : 867694043244138, SN : 26778/10R204702;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type A1K, Imei1 : 861220048015459, Imei2 : 861220048015442, SN : MCPH192311A32BH028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi 8, Imei1 : 867694042690000, Imei2 : 867694042690018, SN : 26776/10QE02996;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Imei1 : 861220048291951, Imei2 : 861220048291944, SN : MCPH192311A32BJ029;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi Note 8, Imei1 : 862869040292224, Imei2 : 86286904029223, SN : 25440/10RD04602;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Imei1 : 861220047902319, Imei2 : 861220047902301, SN : MCPH192311A32BG028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Type Redmi 8, Imei1 : 8676940443246786, Imei2 : 867694043246794, SN : 26778/10R204835;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi 8, Iimei1 : 867694042862765, Iimei2 : 867694042862773, SN : 26776/10QH05634;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Iimei1 : 861220047951753, Iimei2 : 861220047951746, SN : MCPH192311A32BH028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi , Type : Redmi 8, Iimei1 : 867694043231382, Iimei2 : 867694043231390, SN : 26778/10R204065;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Iimei1 : 861220048015079,Iimei2 : 861220048015061, SN : MCPH192311A32BH028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Iimei1 : 861220048029591, Iimei2 : 861220048029583, SN : MCPH192311A32BH028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Iimei1 : 861220047830833, Iimei2 : 861220047830825, SN : MCPH192311A32BG028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi 8, Iimei1 : 867694042686164, Iimei2 : 867694042686172, SN : 26776/10QE02804;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi Note 8, Iimei1 : 862869040622545, Iimei2 : 862869040622552, SN : 25440/10RE09118;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi Not 8, Iimei1 : 862869040666369, Iimei2 862869040666377, SN : 25440/10RE11309;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Realme, Type : Realme 5, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :
- 1 (satu) buah Lakban hitam;
- 1 (satu) pasang Sendal merk VIPERMANN warna hitam;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung goni warna putih;
- 1 (satu) buah Alat Pemotong Kaca;
- 1 (satu) buah Obeng Plus dan Minus;
- 1 (satu) buah Pisau Bergagang Kayu dengan panjang  $\pm$  25 Cm;
- 1 (satu) buah Linggis dengan panjang ukuran  $\pm$  53 Cm;
- 1 (satu) buah Besi dengan panjang ukuran  $\pm$  25 Cm;
- 1 (satu) buah Pahat dengan panjang ukuran  $\pm$  19,5 Cm;
- 1 (satu) gulung Tali Tambang Plastik Warna Putih dengan ujung tali terikat Besi yang sudah dibengkokkan seperti Mata Pancing;
- 1 (satu) lembar Rok Telekung tanpa merk berwarna biru bercorak bunga yang ujungnya dalam keadaan sudah di Simpul.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Ponsel Auto Cell di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue telah terjadi kehilangan barang-barang telah berupa 41 (Empat Puluh Satu) unit handphone dan 10 Pcs Simcard GSM Telkomsel;
- Bahwa benar yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama-sama saksi Sulaiman dan saksi Samiono;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik dari Abang saksi Masruri dan saksi Fuji Kurniati yang juga pemilik sah dari Toko Ponsel Auto Cell yang beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar awalnya saksi Sulaiman menelpon saksi Samiono untuk main-main ke Kab. Simeulue tepatnya ke tempat Terdakwa, dikarenakan ajakan tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Ferry Aceh Singkil pada tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan tiba pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa benar setibanya di Simeulue, saksi Sulaiman dan saksi Samiono pergi berangkat dan menginap di rumah Terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, keesokan harinya saksi Sulaiman memberikan uang Rp. 100.000. (seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membelikan alat-alat berupa 1 (satu) buah lakban hitam, 2 (dua) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah alat pemotong kaca, 1 (satu) buah obeng plus dan minus, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah linggis dengan panjang ukuran  $\pm 53$  cm, 1 (satu) buah besi dengan panjang ukuran  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah pahat dengan panjang ukuran  $\pm 19,5$  cm, 1 (satu) gulung tali tambang plastik warna putih dengan ujung tali terikat besi yang sedang dibengkokkan seperti mata pancing;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Sulaiman dan saksi Samiono berkumpul di ruang tamu dan saksi Sulaiman mengatur strategi pencurian dengan cara terlebih dahulu datang dari gunung belakang toko dan terlebih dahulu membobol pintu belakang toko dengan alat yang sudah dibeli lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di belakang pintu belakang untuk memantau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan saksi Sulaiman serta saksi Samiono membawa alat-alat yang sudah dibeli oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas warna cokelat muda merk SUMMER milik saksi Samiono yang saksi Samiono bawa langsung menuju panglong kayu milik Sdr. Jon dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa, sesampainya di dekat panglong kayu lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat lorong samping panglong kayu selanjutnya saksi Sulaiman dan saksi Samiono dan Terdakwa dari jalan kecil sebelah panglong menuju atas gunung yang ada tower telkomsel tembus ke belakang pintu toko auto cell, setelah berada di pintu belakang toko tersebut lalu saksi Samiono terlebih dahulu mencongkel papan daun pintu belakang rumah korban yang menyatu dengan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan ukuran 4,5 cm lalu saksi Sulaiman mengambil 1 (satu) buah linggis dan membantu saksi Samiono membuka pintu tersebut namun dikarenakan linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke selah daun pintu, lalu saksi Sulaiman menukarnya dengan 1 (satu) buah obeng lalu kembali mencongkel papan daun pintu, setelah daun pintu tersebut terasa goyang, lalu saksi Sulaiman mengambil kembali 1 (satu) buah linggis yang sama dan langsung membobol daun pintu tersebut hingga terbuka, setelah itu saksi Sulaiman masuk dari bolongan daun pintu tersebut dengan memasukkan kepala sampai setengan badan dan dengan posisi kepala sudah berada dalam toko, lalu saksi Sulaiman dengan posisi tersebut membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong, setelah pintu terbuka lalu saksi Sulaiman mengeluarkan kembali badan serta kepalanya, lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam bangunan toko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang untuk memantau situasi, setelah saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam toko, ternyata ada satu buah pintu lagi untuk menuju toko yang terkunci, kemudian saksi Sulaiman mengambil satu buah linggis dan mencogkel dari sela pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu saksi Sulaiman dan saksi Samiono langsung mengambil handphone yang berada di dalam rak kaca bagian atas sebanyak 41 (Empat puluh satu) unit dengan jenis serta merk yang berbeda dan semuanya masih dalam keadaan baru di dalam kotak, lalu handphone tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono masukkan ke dalam karung goni yang berjumlah 2 (dua) buah karung goni ukuran 15 kg;

- Bahwa benar dikarenakan karung goni tersebut penuh lalu saksi Sulaiman mengambil mukena yang berada di dalam toko lalu memberikannya kepada saksi Sulaiman dan saksi Samiono menyimpulkan ujung mukena agar bisa menampung handphone yang dicuri, setelah mukena tersimpul, saksi Samiono memasukkan sebagian handphone curian ke dalam mukena, setelah berhasil mengambil 41 (empat puluh satu) hand phone tersebut, saksi Sulaiman dan saksi Samiono keluar kembali melalui jalan pintu belakang, setelah berada di pintu belakang, lalu Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah karung goni yang berisikan handphone hasil curian tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa sedangkan saksi Samiono memegang karung goni berisikan hand phone dan saksi Sulaiman memegang mukena yang berisikan handphone menuju ke atas gunung yang ada tower telkomsel yang berada di belakang toko tersebut, setelah berada di atas gunung lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono mengeluarkan hasil handphone curian tersebut dari dalam mukena dan memasukkan handphone tersebut ke dalam tas ransel merk SUMMER berwarna coklat muda milik saksi Samiono, lalu saksi Sulaiman menyuruh Terdakwa untuk membuang alat-alat yang beli pada tanggal 09 Agustus 2020 di dekat tower Telkomsel dengan jarak kurang lebih 3 meter dan menutupi alat tersebut dengan kumpulan daun bambu yang sudah kering, setelah itu saksi Sulaiman membuang mukena yang masih dalam keadaan tersimpul di atas gunung berdekatan dengan tower;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi Samiono ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, hand

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone yang awalnya berada di dalam 2 (dua) karung goni dipindahkan ke dalam tas ransel berwarna cokelat milik Terdakwa, setelah itu saksi Sulaiman dan saksi Samiono memakai sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan handphone curian menuju rumah teman saksi Sulaiman di desa Suak Lamatan;

- Bahwa benar di rumah tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono mengeluarkan seluruh handphone hasil curian dari dalam kotaknya dan memasukkan handphone tersebut ke dalam tas ransel merk SUMMER warna cokelat milik saksi Samiono sedangkan seluruh kotak handphone tersebut dimasukkan ke dalam satu buah kotak Indomie kemudian saksi Samiono membawa kotak indomie yang berisikan kotak handphone tersebut ke dalam semak-semak di belakang rumah teman saksi Sulaiman yang berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi Sulaiman dan saksi Samiono berangkat menuju pelabuhan Aceh Singkil dengan membawa 1 (satu) tas ransel handphone curian yang telah dipisahkan dari kotaknya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Sulaiman dan saksi Samiono sampai di pelabuhan Aceh Singkil kemudian menggunakan mobil travel menuju kab. Nagan Raya, sesampainya di Kab. Nagan Raya, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB saksi Sulaiman dan saksi Samiono langsung ke toko ponsel TRI PANA cell milik sdr. M. Arfan, kemudian di toko tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono menjual 27 (dua puluh tujuh) handphone curian dengan merk OPPO, XIAOMI, REALME, VIVO dengan keseluruhan harga Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) dan saksi Samiono mengambil bagian hasil penjualan tersebut sebanyak RP. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat kiriman transfer BRI dari saksi Sulaiman an. Faisal sebanyak RP. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa benar 5 (lima) unit handphone merk OPPO terdiri dari warna hitam 2 (dua) unit, warna merah 2 (dua) unit dan warna abu-abu 1 (satu) unit saksi Samiono ambil, sedangkan saksi Sulaiman mengambil 6 (enam) unit handphone dan 2 (dua) handphone lagi saksi Sulaiman berikan kepada adik ipar saksi Samiono yang berada di kota Subulussalam;
- Bahwa yang merencanakan pertama kali untuk mengambil handphone di Toko Ponsel Auto Cell tersebut adalah saksi Sulaiman;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke Toko Ponsel Auto Cell dan mengambil handphone yang ada di dalamnya dilakukan tanpa seijin dari pemilik Toko Ponsel tersebut atau orang yang dikuasakan untuk itu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual sehingga mendapat uang yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Masruri dan saksi Fuji Kurniati mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Heri Agustiawan Bin Alm. Samsuri sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Ponsel Auto Cell di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono telah mengambil barang-barang berupa 41 (Empat Puluh Satu) unit handphone dan 10 Pcs Simcard GSM Telkomsel milik dari Abang saksi Masruri dan saksi Fuji Kurniati yang juga pemilik sah dari Toko Ponsel Auto Cell yang beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke Toko Ponsel Auto Cell dan mengambil handphone yang ada di dalamnya dilakukan tanpa seijin dari pemilik Toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponsel tersebut yaitu Abang saksi Masruri dan saksi Fuji Kurniati atau orang yang dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Masruri dan saksi Fuji Kurniati mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ini telah terpenuhi, karena perbuatan Para Terdakwa mengambil 41 (Empat Puluh Satu) unit handphone dan 10 Pcs Simcard GSM Telkomsel tersebut telah membuktikan adanya perpindahan barang dari pemiliknya ke dalam kekuasaan Terdakwa dan barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut serta barang tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis;

### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Ponsel Auto Cell di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono tanpa seijin dari pemiliknya yang sah telah mengambil barang-barang berupa 41 (Empat Puluh Satu) unit handphone dan 10 Pcs Simcard GSM Telkomsel milik dari Abang saksi Masruri dan saksi Fuji Kurniati yang juga pemilik sah dari Toko Ponsel Auto Cell yang beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual sehingga mendapat uang yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Sulaiman dan saksi Samiono sampai di pelabuhan Aceh Singkil kemudian menggunakan mobil travel menuju kab. Nagan Raya, sesampainya di Kab. Nagan Raya, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB saksi Sulaiman dan saksi Samiono langsung ke toko ponsel TRI PANA cell milik sdr. M. Arfan, kemudian di toko tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



menjual 27 (dua puluh tujuh) handphone curian dengan merk OPPO, XIAOMI, REALME, VIVO dengan keseluruhan harga Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) dan saksi Samiono mengambil bagian hasil penjualan tersebut sebanyak RP. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat kiriman transfer BRI dari saksi Sulaiman an. Faisal sebanyak RP. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa 5 (lima) unit handphone merk OPPO terdiri dari warna hitam 2 (dua) unit, warna merah 2 (dua) unit dan warna abu-abu 1 (satu) unit saksi Samiono ambil, sedangkan saksi Sulaiman mengambil 6 (enam) unit handphone dan 2 (dua) handphone lagi saksi Sulaiman berikan kepada adik ipar saksi Samiono yang berada di kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ini telah terpenuhi, karena tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Abang saksi saksi Masruri dan saksi Fuji Kurniati;

**Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- **Pada waktu malam** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- **Rumah (woning)** tempat yang dipergunakan berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb;
- **Pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb.

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sulaiman menelpon saksi Samiono untuk main-main ke Kab. Simeulue tepatnya ke tempat Terdakwa, dikarenakan ajakan tersebut kemudian saksi Sulaiman dan saksi Samiono berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Ferry Aceh Singkil dan tiba pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa setibanya di Simeulue, saksi Sulaiman dan saksi Samiono pergi berangkat dan menginap di rumah Terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, keesokan harinya saksi Sulaiman memberikan uang Rp. 100.000. (seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh

*Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membelikan alat-alat berupa 1 (satu) buah lakban hitam, 2 (dua) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah alat pemotong kaca, 1 (satu) buah obeng plus dan minus, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah linggis dengan panjang ukuran  $\pm 53$  cm, 1 (satu) buah besi dengan panjang ukuran  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah pahat dengan panjang ukuran  $\pm 19,5$  cm, 1 (satu) gulung tali tambang plastik warna putih dengan ujung tali terikat besi yang sudah dibengkokkan seperti mata pancing;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, saksi Sulaiman dan saksi Samiono membawa alat-alat yang sudah dibeli oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas warna cokelat muda merk SUMMER milik saksi Sulaiman dan saksi Samiono bawa langsung menuju panglong kayu milik Sdr. Jon dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa, sesampainya di dekat panglong kayu lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat lorong samping panglong kayu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono dari jalan kecil sebelah panglong menuju atas gunung yang ada tower telkomsel tembus ke belakang pintu toko auto cell, setelah berada di pintu belakang toko tersebut lalu saksi Samiono terlebih dahulu mencongkel papan daun pintu belakang rumah korban yang menyatu dengan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan ukuran 4,5 cm lalu saksi Sulaiman mengambil 1 (satu) buah linggis dan membantu saksi Samiono membuka pintu tersebut namun dikarenakan linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke selah daun pintu, lalu saksi Sulaiman menukarnya dengan 1 (satu) buah obeng lalu kembali mencongkel papan daun pintu, setelah daun pintu tersebut terasa goyang, lalu saksi Sulaiman mengambil kembali 1 (satu) buah linggis yang sama dan langsung membobol daun pintu tersebut hingga terbuka, setelah itu saksi Sulaiman masuk dari bolongan daun pintu tersebut dengan memasukkan kepala sampai setengan badan dan dengan posisi kepala sudah berada dalam toko, lalu saksi Sulaiman dengan posisi tersebut membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam menggunakan tangan kosong, setelah pintu terbuka lalu saksi Sulaiman mengeluarkan kembali badan serta kepalanya, lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam bangunan toko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang untuk memantau situasi, setelah saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam toko, ternyata ada satu buah pintu lagi untuk menuju toko yang terkunci, kemudian saksi Sulaiman mengambil satu buah linggis dan mencogkel dari sela pintu tersebut sehingga pintu tersebut

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



terbuka, setelah itu saksi Sulaiman dan saksi Samiono langsung mengambil handphone yang berada di dalam rak kaca bagian atas sebanyak 41 (Empat puluh satu) unit dengan jenis serta merk yang berbeda dan semuanya masih dalam keadaan baru di dalam kotak, lalu handphone tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono masukkan ke dalam karung goni yang berjumlah 2 (dua) buah karung goni ukuran 15 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** ini telah terpenuhi, karena perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari sekitar Pukul 03.00 WIB malam dalam Toko Ponsel Auto Cell milik Abang saksi Masruri dan saksi Fuji Kurniati.

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi Sulaiman dan saksi Samiono pergi berangkat dan menginap di rumah Terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, keesokan harinya saksi Sulaiman memberikan uang Rp. 100.000. (seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan alat-alat berupa 1 (satu) buah lakban hitam, 2 (dua) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah alat pemotong kaca, 1 (satu) buah obeng plus dan minus, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah linggis dengan panjang ukuran  $\pm 53$  cm, 1 (satu) buah besi dengan panjang ukuran  $\pm 25$  cm, 1 (satu) buah pahat dengan panjang ukuran  $\pm 19,5$  cm, 1 (satu) gulung tali tambang plastik warna putih dengan ujung tali terikat besi yang sudah dibengkokkan seperti mata pancing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono berkumpul di ruang tamu dan saksi Sulaiman mengatur strategi pencurian dengan cara terlebih dahulu datang dari gunung belakang toko dan terlebih dahulu membobol pintu belakang toko dengan alat yang sudah dibeli lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa menunggu di belakang pintu belakang untuk memantau;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, saksi Sulaiman dan saksi Samiono membawa alat-alat yang sudah dibeli oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas warna cokelat muda merk SUMMER milik saksi Sulaiman dan saksi Samiono bawa langsung



menuju panglong kayu milik Sdr. Jon dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa, sesampainya di dekat panglong kayu lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat lorong samping panglong kayu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono dari jalan kecil sebelah panglong menuju atas gunung yang ada tower telkomsel tembus ke belakang pintu toko auto cell, setelah berada di pintu belakang toko tersebut lalu saksi Samiono terlebih dahulu mencongkel papan daun pintu belakang rumah korban yang menyatu dengan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan ukuran 4,5 cm lalu saksi Sulaiman mengambil 1 (satu) buah linggis dan membantu saksi Samiono membuka pintu tersebut namun dikarenakan linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke sela daun pintu, lalu saksi Sulaiman menukarnya dengan 1 (satu) buah obeng lalu kembali mencongkel papan daun pintu, setelah daun pintu tersebut terasa goyang, lalu saksi Sulaiman mengambil kembali 1 (satu) buah linggis yang sama dan langsung membobol daun pintu tersebut hingga terbuka, setelah itu saksi Sulaiman masuk dari bolongan daun pintu tersebut dengan memasukkan kepala sampai setengan badan dan dengan posisi kepala sudah berada dalam toko, lalu saksi Sulaiman dengan posisi tersebut membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam menggunakan tangan kosong, setelah pintu terbuka lalu saksi Sulaiman mengeluarkan kembali badan serta kepalanya, lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam bangunan toko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang untuk memantau situasi, setelah saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam toko, ternyata ada satu buah pintu lagi untuk menuju toko yang terkunci, kemudian saksi Sulaiman mengambil satu buah linggis dan mencogkel dari sela pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu saksi Sulaiman dan saksi Samiono langsung mengambil handphone yang berada di dalam rak kaca bagian atas sebanyak 41 (Empat puluh satu) unit dengan jenis serta merk yang berbeda dan semuanya masih dalam keadaan baru di dalam kotak, lalu handphone tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono masukkan ke dalam karung goni yang berjumlah 2 (dua) buah karung goni ukuran 15 kg;

Menimbang, bahwa dikarenakan karung goni tersebut penuh lalu saksi Sulaiman mengambil mukena yang berada di dalam toko lalu memberikannya kepada saksi Sulaiman dan saksi Samiono menyimpulkan ujung mukena agar bisa menampung handphone yang dicuri, setelah mukena tersimpul, saksi Samiono memasukkan sebagian handphone curian ke dalam mukena, setelah



berhasil mengambil 41 (empat puluh satu) hand phone tersebut, saksi Sulaiman dan saksi Samiono keluar kembali melalui jalan pintu belakang, setelah berada di pintu belakang, lalu Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah karung goni yang berisikan handphone hasil curian tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa sedangkan saksi Samiono memegang karung goni berisikan hand phone dan saksi Sulaiman memegang mukena yang berisikan handphone menuju ke atas gunung yang ada tower telkomsel yang berada di belakang toko tersebut, setelah berada di atas gunung lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono mengeluarkan hasil handphone curian tersebut dari dalam mukena dan memasukkan handphone tersebut ke dalam tas ransel merk SUMMER berwarna coklat muda milik saksi Samiono, lalu saksi Sulaiman menyuruh Terdakwa untuk membuang alat-alat yang beli pada tanggal 09 Agustus 2020 di dekat tower Telkomsel dengan jarak kurang lebih 3 meter dan menutupi alat tersebut dengan kumpulan daun bambu yang sudah kering, setelah itu saksi Sulaiman membuang mukena yang masih dalam keadaan tersimpul di atas gunung berdekatan dengan tower;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi Samiono ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, hand phone yang awalnya berada di dalam 2 (dua) karung goni dipindahkan ke dalam tas ransel berwarna coklat milik Terdakwa, setelah itu saksi Sulaiman dan saksi Samiono memakai sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan handphone curian menuju rumah teman saksi Sulaiman di desa Suak Lamatan;

Menimbang, bahwa di rumah tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono mengeluarkan seluruh handphone hasil curian dari dalam kotaknya dan memasukkan handphone tersebut ke dalam tas ransel merk SUMMER warna coklat milik saksi Samiono sedangkan seluruh kotak handphone tersebut dimasukkan ke dalam satu buah kotak Indomie kemudian saksi Samiono membawa kotak indomie yang berisikan kotak handphone tersebut ke dalam semak-semak di belakang rumah teman Terdakwa I yang berjarak kurang lebih 100 meter;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju pelabuhan Aceh Singkil dengan membawa 1 (satu) tas ransel handphone curian yang telah dipisahkan dari kotaknya;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Sulaiman dan saksi Samiono sampai di pelabuhan Aceh Singkil kemudian menggunakan mobil travel menuju kab. Nagan Raya, sesampainya di Kab. Nagan Raya, pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB saksi Sulaiman dan saksi Samiono langsung ke toko ponsel TRI PANA cell milik sdr. M. Arfan, kemudian di toko tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono menjual 27 (dua puluh tujuh) handphone curian dengan merk OPPO, XIAOMI, REALME, VIVO dengan keseluruhan harga Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) dan saksi Samiono mengambil bagian hasil penjualan tersebut sebanyak RP. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat kiriman transfer BRI dari saksi Sulaiman an. Faisal sebanyak RP. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** ini telah terpenuhi karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Heri Agustiawan bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono dengan cara bersekutu;

**Ad.6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, saksi Sulaiman dan saksi Samiono membawa alat-alat yang sudah dibeli oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas warna cokelat muda merk SUMMER milik saksi Sulaiman dan saksi Samiono bawa langsung menuju panglong kayu milik Sdr. Jon dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa, sesampainya di dekat panglong kayu lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat lorong samping panglong kayu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulaiman dan saksi Samiono dari jalan kecil sebelah panglong menuju atas gunung yang ada tower telkomsel tembus ke belakang pintu toko auto cell, setelah berada di pintu belakang toko tersebut lalu saksi Samiono terlebih dahulu mencongkel papan daun pintu belakang rumah korban yang menyatu

*Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb*



dengan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan ukuran 4,5 cm lalu saksi Sulaiman mengambil 1 (satu) buah linggis dan membantu saksi Samiono membuka pintu tersebut namun dikarenakan linggis tersebut tidak muat dimasukkan ke selah daun pintu, lalu saksi Sulaiman menukarnya dengan 1 (satu) buah obeng lalu kembali mencongkel papan daun pintu, setelah daun pintu tersebut terasa goyang, lalu saksi Sulaiman mengambil kembali 1 (satu) buah linggis yang sama dan langsung membobol daun pintu tersebut hingga terbuka, setelah itu saksi Sulaiman masuk dari bolongan daun pintu tersebut dengan memasukkan kepala sampai setengan badan dan dengan posisi kepala sudah berada dalam toko, lalu saksi Sulaiman dengan posisi tersebut membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam menggunakan tangan kosong, setelah pintu terbuka lalu saksi Sulaiman mengeluarkan kembali badan serta kepalanya, lalu saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam bangunan toko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang untuk memantau situasi, setelah saksi Sulaiman dan saksi Samiono masuk ke dalam toko, ternyata ada satu buah pintu lagi untuk menuju toko yang terkunci, kemudian saksi Sulaiman mengambil satu buah linggis dan mencogkel dari sela pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu saksi Sulaiman dan saksi Samiono langsung mengambil handphone yang berada di dalam rak kaca bagian atas sebanyak 41 (Empat puluh satu) unit dengan jenis serta merk yang berbeda dan semuanya masih dalam keadaan baru di dalam kotak, lalu handphone tersebut saksi Sulaiman dan saksi Samiono masukkan ke dalam karung goni yang berjumlah 2 (dua) buah karung goni ukuran 15 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini telah terpenuhi, karena sub unsur **“dengan merusak”** telah terpenuhi yang mana Terdakwa untuk masuk ke dalam Toko Ponsel Auto Cell dilakukan dengan merusak pintu Toko Ponsel tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Coklat Hitam Merk MARION, 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Coklat Muda Merk SUMMER, 1 (satu) buah Kotak / Kardus Indomie, 1 (satu) buah Lakban hitam, 1 (satu) pasang Sandal merk VIPERMANN warna hitam, 2 (dua) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah Alat Pemotong Kaca, 1 (satu) buah Obeng Plus dan Minus, 1 (satu) buah Pisau Bergagang Kayu dengan panjang  $\pm$  25 Cm, 1 (satu) buah Linggis dengan panjang ukuran  $\pm$  53 Cm, 1 (satu) buah Besi dengan panjang ukuran  $\pm$  25 Cm, 1 (satu) buah Pahat dengan panjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran  $\pm$  19,5 Cm dan 1 (satu) gulung Tali Tambang Plastik Warna Putih dengan ujung tali terikat Besi yang sudah dibengkokkan seperti Mata Pancing, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk : OPPO, Model : A1K, warna : merah, Imei 1 : 861220047830833, Imei 2 : 861220047830825, 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0812 6050 0208, No. Kartu:621003602550020803, 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi 8, warna : grey, Imei 1 : 867694042647687, Imei 2 : 867694042647695, 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0822 6095 5934, No. Kartu : 621006607295593400, 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi 8, warna : Grey, Imei 1 : 867694042690000, Imei 2 : 867694042690018, 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Merah, Imei 1 : 861220048291951, Imei 2 : 861220048291944, 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0853 9141 3747, 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Hitam, Imei 1 : 861220048019774, Imei 2 : 861220048019766, 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0822 7535 8556, No. Kartu : 621000632533079204, 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0822 6642 4043, No. Kartu : 621007667242404300, 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Merah, Imei 1 : 861220047901212, Imei 2 : 861220047901204, 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi Note 8, warna : Hitam, Imei 1 : 862869040292224, Imei 2 : 862869040292232, 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi 8, warna : Grey, Imei 1 : 867694042663221, Imei 2 : 867694042663239, 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Merah, Imei 1 : 861220047902319, Imei 2 : 861220047902301, 1 (Satu) buah kotak handphone, Merk : xiaomi, Type : Redmi 8, Imei 1 : 867694042663221, Imei 2 : 867694042663239, SN : 26776/10QE01657, 1 (Satu) buah kotak handphone, Merk: xiaomi , Type: Redmi 8, Imei1 : 867694042647687, Imei2 : 867694042647695, SN : 26776/10QE0080, 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk: Vivo V9, type, vivo 1727, Imei 1 : 868889035063657, Imei2 : 868889035063640, SN : A727RDH06D00, 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk : oppo, type A1K CPH1923, Imei1 : 861220048025631, Imei2:861220048025631, SNMCPH192311A32BH028, 1

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah kotak handphone : Merk : Xiaomi, type, redmi Note 8, Imei1 : 862869040499183, Imei2 : 862869040499183, SN : 25440/10RE02950, 1

(Satu) buah kotak handphone : Merk : Xiaomi, Type, Redmi Note 8, Imei1:862869040548724,Imei2: 862869040548732 SN:25440/10RE05427, 1

(Satu) buah kotak handphone, merk : Xiaomi, type : Redmi 8, Imei1 : 867694043248246, Imei2 : 867694043248253, SN :26778/10R204908, 1 (Satu)

buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type A1K, Imei1 : 861220047891710,Imei2:861220047891702,SN:MCPH192311A32BG028, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type Redmi Note 8, Imei1 : 862869040093820, Imei2 : 862859040093838, SN : 25439/10RB00682, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type Redmi 8, Imei1 : 867694043244120, Imei2 : 867694043244138, SN : 26778/10R204702, 1 (Satu)

buah kotak handphone: merk: Oppo, Type A1K, Imei1: 861220048015459,Imei2:861220048015442,SN: MCPH192311A32BH028, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi 8, Imei1 : 867694042690000, Imei2 : 867694042690018, SN : 26776/10QE02996, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Imei1 : 861220048291951, Imei2 : 861220048291944, SN : MCPH192311A32BJ029, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi Note 8, Imei1:862869040292224,Imei2:86286904029223, SN : 25440/10RD04602, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Imei1 : 861220047902319,Imei2:861220047902301,SN:MCPH192311A32BG028, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Type Redmi 8, Imei1 : 8676940443246786, Imei2 : 867694043246794, SN : 26778/10R204835, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi 8, Imei1 : 867694042862765, Imei2 : 867694042862773, SN : 26776/10QH05634, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Imei1 : 861220047951753,Imei2:861220047951746,SN: MCPH192311A32BH028, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi , Type : Redmi 8, Imei1 : 867694043231382, Imei2 : 867694043231390, SN : 26778/10R204065, 1 (Satu)

buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Imei1 : 861220048015079,Imei2:861220048015061,SN: MCPH192311A32BH028, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Imei1 : 861220048029591,Imei2:861220048029583,SN: MCPH192311A32BH028, 1

(Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Imei1 : 861220047830833,Imei2:861220047830825,SN:MCPH192311A32BG028, 1

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi 8, Imei1 : 867694042686164, Imei2 : 867694042686172, SN : 26776/10QE02804, 1  
(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi Note 8, Imei1 : 862869040622545, Imei2 : 862869040622552, SN : 25440/10RE09118, 1  
(Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi Not 8, Imei1 : 862869040666369, Imei2 862869040666377, SN : 25440/10RE11309, 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Realme, Type : Realme 5, Imei1 : -, Imei2 -, SN: -, 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Imei1 : -, Imei2 -, SN : -, 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Imei1 : -, Imei2 -, SN : -, 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Imei1 : -, Imei2 -, SN : -, 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Imei1 : -, Imei2 -, SN : -, 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Imei1 : -, Imei2 -, SN : -, 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Imei1 : -, Imei2 -, SN : -, dan 1 (satu) lembar Rok Telekung tanpa merk berwarna biru bercorak bunga yang ujungnya dalam keadaan sudah di Simpul, yang telah disita secara sah menurut ketentuan yang berkaku dan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik Abang saksi Masruri dan saksi Fuji Kurniati, maka dikembalikan kepada saksi Masruri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BL-5417 HC, Nomor Mesin : JFM2E 1699347 dan Noka : MH1JF1121XFK710044 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heri Agustiawan Bin Alm. Samsuri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menghukum terdakwa Heri Agustiawan Bin Alm. Samsuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Heri Agustiawan Bin Alm. Samsuri dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa Heri Agustiawan Bin Alm. Samsuri tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk : OPPO, Model : A1K, warna : merah, Imei 1 : 861220047830833, Imei 2 : 861220047830825;
  - 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0812 6050 0208, No. Kartu:621003602550020803;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi 8, warna : grey, Imei 1 : 867694042647687, Imei 2 : 867694042647695;
  - 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0822 6095 5934, No. Kartu : 621006607295593400;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi 8, warna : Grey, Imei 1 : 867694042690000, Imei 2 : 867694042690018;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Merah, Imei 1 : 861220048291951, Imei 2 : 861220048291944;
  - 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0853 9141 3747;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Hitam, Imei 1 : 861220048019774, Imei 2 : 861220048019766;
  - 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0822 7535 8556, No. Kartu : 621000632533079204;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kartu Sim Card GSM Telkomsel Nomor Handphone : 0822 6642 4043, No. Kartu : 621007667242404300;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Merah, Imei 1 : 861220047901212, Imei 2 : 861220047901204;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi Note 8, warna : Hitam, Imei 1 : 862869040292224, Imei 2 : 862869040292232;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Xiaomi, Model : Redmi 8, warna : Grey, Imei 1 : 867694042663221, Imei 2 : 867694042663239;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk : Oppo, Model : A1K, warna : Merah, Imei 1 : 861220047902319, Imei 2 : 861220047902301;
- 1 (Satu) buah kotak handphone, Merk : xiaomi, Type : Redmi 8, Imei 1 : 867694042663221, Imei 2 : 867694042663239, SN : 26776/10QE01657;
- 1 (Satu) buah kotak handphone, Merk: xiaomi , Type: Redmi 8, Imei1 : 867694042647687, Imei2 : 867694042647695, SN : 26776/10QE0080;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk: Vivo V9, type, vivo 1727, Imei 1 : 868889035063657, Imei2 : 868889035063640, SN : A727RDH06D00;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk : oppo, type A1K CPH1923, Imei1 : 861220048025631, Imei2: 861220048025631, SN: MCPH192311A32BH028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk : Xiaomi, type, redmi Note 8, Imei1 : 862869040499183, Imei2 : 862869040499183, SN : 25440/10RE02950;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : Merk : Xiaomi, Type,: Redmi Note 8, Imei1: 862869040548724, Imei2: 862869040548732 SN: 25440/10RE05427;
- 1 (Satu) buah kotak handphone, merk : Xiaomi, type : Redmi 8, Imei1 : 867694043248246, Imei2 : 867694043248253, SN : 26778/10R204908;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type A1K, Imei1 : 861220047891710, Imei2: 861220047891702, SN: MCPH192311A32BG028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type Redmi Note 8, Imei1 : 862869040093820, Imei2 : 862859040093838, SN : 25439/10RB00682;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type Redmi 8, Imei1 : 867694043244120, Imei2 : 867694043244138, SN : 26778/10R204702;
- 1 (Satu) buah kotak handphone: merk: Oppo, Type A1K, Imei1: 861220048015459, Imei2: 861220048015442, SN: MCPH192311A32BH028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi 8, Imei1 : 867694042690000, Imei2 : 867694042690018, SN : 26776/10QE02996;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Imei1 : 861220048291951, Imei2 : 861220048291944, SN : MCPH192311A32BJ029;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi Note 8, Iimei1:862869040292224,Iimei2:86286904029223, SN : 25440/10RD04602;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Iimei1 : 861220047902319,Iimei2:861220047902301,SN:MCPH192311A32BG028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Type Redmi 8, Iimei1 : 8676940443246786, Iimei2 : 867694043246794, SN : 26778/10R204835,
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi 8, Iimei1 : 867694042862765, Iimei2 : 867694042862773, SN : 26776/10QH05634,
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Iimei1 : 861220047951753,Iimei2:861220047951746,SN: MCPH192311A32BH028,
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi , Type : Redmi 8, Iimei1 : 867694043231382, Iimei2 : 867694043231390, SN : 26778/10R204065;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Iimei1 : 861220048015079,Iimei2:861220048015061,SN: MCPH192311A32BH028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Iimei1 : 861220048029591,Iimei2:861220048029583,SN: MCPH192311A32BH028;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1K, Iimei1 : 861220047830833,Iimei2:861220047830825,SN:MCPH192311A32BG028
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi 8, Iimei1 : 867694042686164, Iimei2 : 867694042686172, SN : 26776/10QE02804;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi Note 8, Iimei1 : 862869040622545, Iimei2 : 862869040622552, SN : 25440/10RE09118;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Xiaomi, Type : Redmi Not 8, Iimei1 : 862869040666369, Iimei2 862869040666377, SN : 25440/10RE11309;
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Realme, Type : Realme 5, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN:
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Iimei1 : -, Iimei2 -, SN :

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Imei1 : -, Imei2 -, SN :
- 1 (Satu) buah kotak handphone : merk : Oppo, Type : A1k, Imei1 : -, Imei2 -, SN :
- 1 (satu) lembar Rok Telekung tanpa merk berwarna biru bercorak bunga yang ujungnya dalam keadaan sudah di Simpul,

## Dikembalikan kepada saksi korban Masruri

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BL-5417 HC, Nomor Mesin : JFM2E 1699347 dan Noka : MH1JF1121XFK710044.

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Coklat Hitam Merk MARION;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Coklat Muda Merk SUMMER;
- 1 (satu) buah Kotak / Kardus Indomie;
- 1 (satu) buah Lakban hitam;
- 1 (satu) pasang Sandal merk VIPERMANN warna hitam;
- 2 (dua) buah karung goni warna putih;
- 1 (satu) buah Alat Pemotong Kaca;
- 1 (satu) buah Obeng Plus dan Minus;
- 1 (satu) buah Pisau Bergagang Kayu dengan panjang  $\pm 25$  Cm;
- 1 (satu) buah Linggis dengan panjang ukuran  $\pm 53$  Cm;
- 1 (satu) buah Besi dengan panjang ukuran  $\pm 25$  Cm;
- 1 (satu) buah Pahat dengan panjang ukuran  $\pm 19,5$  Cm;
- 1 (satu) gulung Tali Tambang Plastik Warna Putih dengan ujung tali terikat Besi yang sudah dibengkokkan seperti Mata Pancing,

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Alfian Perdana, S.H, sebagai Hakim Ketua, M. Novansyah Merta, S.H, Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aurifan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Abrian Rahmat Fatahillah, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Novansyah Merta, S.H

Alfan Perdana, S.H

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)